

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat-istiadat. Untuk persoalan agama, negara Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan secara konstitusional negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya.

Reformasi yang ditandai dengan penggulingan pemerintahan presiden Soeharto yang otoriter menuai babak baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ruang gerak yang semakin terbuka bagi bangsa Indonesia untuk boleh bebas terjun dalam perpolitikan, kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat maupun dalam kegiatan peribadatan (kebebasan beragama) termasuk dalam mendirikan tempat beribadah diakui oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi yang terjadi di Indonesia menandakan bahwa kesatuan, saling menghargai perbedaan menjadi budaya yang perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai keutuhan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, maupun agama (semangat pluralisme).

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945 sangat penting artinya bagi agama-agama dan para pemeluknya karena telah memberi jaminan dan sarana keterlibatan umat di dalam mengisi dan memperkaya kehidupan berbangsa. Tiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pengembangan agama dan kehidupan beragama tidak boleh menjurus ke arah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit karena hal ini akan menimbulkan konflik antar agama.

Fenomena sekarang ini secara faktual sangat memprihatinkan. Konflik horisontal, terjadi di mana-mana atas nama agama. Agama telah dijadikan alat pembenaran untuk meminggirkan salah satu kelompok atau golongan agama lain, yang kita kenal dengan fundamentalisme agama. Inilah problem lama yang mengemuka kembali, bahwa ternyata agama dijadikan alat legitimasi untuk menghantam kelompok lain.<sup>1</sup>

Janganlah kita mencari-cari perbedaan atau malahan meruncing-runcingkan perbedaan di antara kita. Jangan umat Islam berkelompok sendiri-sendiri atau terpecah-belah di dalamnya; demikian juga jangan umat Kristen/Katholik, jangan umat Hindu/Budha. Umat Islam harus bersatu, setiap

---

<sup>1</sup> M. Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 200.

ummat beragama harus bersatu dan seluruh bangsa kita harus bersatu. Saya selalu menganjurkan toleransi antara ummat beragama. Tetapi saya juga perlu menegaskan, bahwa toleransi antara ummat itu tidak berarti bahwa ajaran agama kita masing-masing, dan saling menghormati ibadah agama masing-masing. Sebaliknya, kita wajib menjalankan ajaran-ajaran agama kita dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Hidup bermasyarakat yang saling harga-menghargai itu bukan saja harus kita wujudkan antara ummat yang berbeda-beda agamanya, melainkan antara semua golongan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Konflik penolakan pembangunan gereja HKBP Filadelfia ini dimulai pada bulan april tahun 2000 atas dasar kesepakatan dari beberapa keluarga komunitas suku Batak yang melakukan ibadahnya dari rumah ke rumah lain setiap minggu. Sepanjang perjalanan, proses ibadah tersebut menuai kontraversi dan keberatan dari pihak tetangga RT dan RW setempat. Hingga kepada rencana pembangunan gedung (fisik) tempat peribadatan yang berlokasi di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi permasalahan. Sebagaimana dengan peraturan bersama menteri Nomor 8 dan Nomor 9, dalam tingkat desa, pihak HKBP Filadelfia sudah memenuhi persyaratan (administrasi). Sedangkan dalam tingkat pemerintahan kecamatan dan kabupaten tidak mendapatkan rekomendasi pembangunan sarana peribadatan. Berbagai ulasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sampai FKUB tidak memberikan rekomendasi dengan alasan dilakukan verifikasi data, warga tidak

---

<sup>2</sup> Djohan Effendi, *Agama dalam Pembangunan Nasional: Himpunan Sambutan Presiden Soeharto*, (Jakarta: Pustaka Biru, 1979), hlm. 111.

tahu penandatanganan itu untuk keperluan rencana pendirian rumah ibadat dan adanya penolakan dan pertentangan dari warga masyarakat.<sup>3</sup>

Demikian halnya, ulasan dari pemerintah daerah Bekasi terhadap pihak HKBP Filadelfia dimulai dalam dua tahap yaitu *pertama* tanggal 3 januari 2010, berdasarkan surat No 300/675/KesbagPolinmas/09 yang berisikan tentang penghentian kegiatan pembangunan dan penghentian kegiatan ibadah di lokasi Gereja HKBP Filadelfia tertanggal 31 desember 2009, *kedua* tanggal 12 Januari 2010, pemda bekasi menyegel lokasi gereja dengan dasar pertimbangan Perda No 7 tahun 1996. Penolakan dari Bupati tersebut mengakibatkan pihak HKBP Filadelfia menggugat pihak Bupati ke jalur hukum tanggal 2 september 2010. Berdasarkan putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) No.42/G/2010/PTUN- BDG menghasilkan 5 keputusan<sup>4</sup> yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yaitu hal perizinan tempat beribadah.
- 2) Menyatakan batal SK Bupati Bekasi No: 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 desember 2009 perihal: penghentian Kegiatan pembangunan dan Kegiatan ibadah gereja HKBP Filadelfia di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara yang diterbitkan oleh tergugat.
- 3) Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No : 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal :

---

<sup>3</sup> *Kronologis Kegiatan Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia di Kp Jalen RT 01 RW 09 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi*, (Bekasi: Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, 2012)

<sup>4</sup> Laporan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 September 2010

Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat.

- 4) Memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menghukum tergugat (Bupati Bekasi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Keputusan ini menandakan bahwa putusan PTUN tersebut sudah bersifat final, namun pada realitanya pihak Bupati tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi pembahasan yang menarik, sehingga penulis mengangkat Konflik Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalan Jaya Tahun 2007-2012. Pemilihan tema didasari bagaimana latar belakang, kronologis, langkah serta upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan dampak akibat peristiwa tersebut terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Tambun Utara khususnya yang ada di Desa Jejalan Jaya.

Berdasarkan di atas, objek penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu berjudul:

**“Peristiwa Konflik Agama di Bekasi (Studi Kasus Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Tahun 2007-2012)”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum masyarakat Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tahun 2007-2012?
2. Bagaimana konflik antara warga Desa Jejalen Jaya dengan HKBP Filadelfia 2007-2012?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran umum masyarakat Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tahun 2007-2012.
2. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara warga Desa Jejalen Jaya dengan HKBP Filadelfia.

**D. Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini, belum terlalu banyak yang mengkaji mengenai konflik peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya. Literatur tersebut bisa dilihat di koran, Skripsi maupun Tesis. Dari apa yang telah diteliti sebelumnya, pada penelitian yang akan dibahas kali ini memfokuskan pada kronologis konflik peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya. Alasan memilih judul

ini karena tidak banyak yang mengangkat bagaimana latar belakang, kronologis, peran pemerintah Kabupaten Bekasi, serta dampak yang terjadi. Maka dari itu saya mengangkat aktivitas konflik peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa jejalen Jaya agar masyarakat tahu mengenai segala yang terjadi saat peristiwa itu terjadi dan menjadikannya sebagai pelajaran dikehidupan antar agama.

Melihat dari hasil tesis dan penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh beberapa sarjana yang ditemui di internet, terdapat tesis dan penelitian-penelitian yang meneliti tentang konflik peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya dan tentang konflik agama di Indonesia.

Dalam tesis yang diteliti oleh Melpayanty Sinaga yang berjudul “Analisis Konflik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi Tahun 2013”. Penelitian ini melingkupi gambaran umum isu pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, akar masalah dan karakteristik konflik penolakan pembangunan Gereja HKBP Filadelfia, dan analisa pendirian rumah ibadat antara peran negara dan regulasi sosial. Antara tesis ini dengan penelitian kali ini ada beberapa pembahasan yang mirip yaitu konflik penolakan pembangunan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya, namun ada perbedaan antara keduanya. Dalam tesis Melpayanty Sinaga lebih memfokuskan kepada analisa pendirian rumah ibadat antara peran negara dan regulasi sosial. Untuk penelitian yang dilakukan oleh saya, fokus kajiannya mengenai konflik peribadatan Gereja HKBP Filadelfia yang mencakup latar belakang, krologis, peran pemerintah serta dampak yang timbul.

Penelitian terdahulu, didasarkan pada laporan Setara Institute yang memuat tentang peranan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama yang ditulis oleh Setara Institute. Institusi ini merupakan perkumpulan perorangan/individual yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita dimana setiap orang dipelakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia. Tujuan daripada institute ini untuk menghapuskan atau mengurangi diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas kaum yang lemah dan dirugikan. Setara Institute melaporkan tentang signifikansi peran pemerintah dalam mengupayakan dan mendukung kebebasan beragama yang terjadi. Hal ini yang didasarkan pada konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Laporan ini tidak menjelaskan dari aspek legal standing pendirian atau izin tempat beribadah. Aspek ini sangat penting mengingat untuk mendirikan suatu tempat ibadah harus ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Musahadi dalam bukunya Peran Negara dalam Kebebasan Beragama dan Resolusi atas Konflik Beragama. Tulisan ini tentang variabel-variabel negara untuk ikut serta dalam keagamaan. Di satu pihak, negara apapun jenisnya termasuk yang sekuler sekalipun tidak bisa melepaskan diri dari kebebasan beragama dan mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sementara kebebasan beragama pada tataran konseptual diakui dan dipandang signifikan oleh hampir semua pengikut agama. Hal ini karena pada taraf implementasinya tidak jarang melahirkan konflik agama atau setidaknya



konflik bernuansa agama terutama jika paham kebebasan beragama tersebut tidak didukung dengan pra syarat pluralisme. Kondisi ini sepadan dengan negara yang terdiri dari banyak suku dengan agama yang berbeda-beda cenderung sangat mudah terjadinya potensi konflik dengan basis agama dan tidak menampik kemungkinan juga terjadi konflik sektarian. Negara memang berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat yang beragam, termasuk dalam hal keragaman keyakinan agama. Namun, pengaturan ini terbatas pada bagaimana masing-masing orang mengekspresikan keyakinannya supaya tidak merugikan atau melanggar hak orang lain bukan mengatur tentang keyakinan agama itu sendiri. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjadi garis demarkasi apakah peran negara masih dalam koridor demokrasi ataukah telah memasuki wilayah overkompetensi. Negara bisa saja menjadi sponsor untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas, dalam artian negara bukan menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu pelanggaran HAM namun bisa saja negara menjadi sumber bagian dari konflik. Selain itu bisa saja negara berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu melakukan diskriminasi yakni dengan cara melegitimasi diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Tentu ini menjadi agenda yang harus serius ditangani jika menginginkan prinsip kebebasan berkeyakinan dan beragama sebagai bagian hak manusia dapat tercipta, jika tidak pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama akan semakin naik grafiknya. Penelitian ini cenderung mengarah kepada satu arah tanpa memandang peran masyarakat sipil dalam hal ini dengan melihat aspek sosiologis dan kearifan-kearifan budaya local yang ada di masyarakat tertentu.

## E. Langkah-langkah Penelitian

Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>5</sup> Adapun dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode historis. Metode historis di sini adalah proses pengujian dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut *historiografi* (penelitian sejarah).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah langkah sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Pada tahap ini penulis mulai mengumpulkan semua sumber data yang menyangkut permasalahan dalam skripsi dan menunjang penelitian Konflik Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan semua data yang terkait dengan Konflik Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya baik itu berupa buku, koran, arsip, photo maupun audio visual. Saya mulai mencari sumber dari internet terlebih dahulu dengan alasan lebih praktis dan efisien. Dalam pencarian dari internet saya menemukan sumber terkait dengan peristiwa ini. Kemudian mencari sumber Arsip atau data data terkait Konflik Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia saya dapatkan langsung dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Forum

---

<sup>5</sup> Louis Gottschlk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 39.

<sup>6</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT Logos Wacan Ilmu, 1999), hlm 54.

Komunikasi Umat Islam Jejalen Jaya, Kantor Kecamatan Tambun Utara, Kantor Desa Jejalen Jaya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, serta mendatangi rumah kediaman pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sumber ini menjadi sumber paling penting karena berkaitan langsung dengan penelitian ini yang ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Akhirnya, setelah sumber terkumpul semuanya saya mulai melakukan kritik pada sumber sumber itu. Sumber data yang diperlukan itu dibagi menjadi dua golongan yaitu:

a. Sumber Primer

Pemahaman dari sumber primer itu sendiri, ialah kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa sejarah secara langsung atau bisa dengan alat mekanis berupa kamera, mesin ketik, alat tulis. Sumber primer harus sezaman dengan peristiwa yang dikisahkan.<sup>7</sup> Dalam pemilihan sumber primer peneliti mengambil beberapa literatur tertulis, yang di antaranya :

1) *Sumber Primer Tertulis*

a) Arsip

- 1) Kegiatan Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia. 2012. Bekasi: Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- 2) Kronologis Penolakan Warga Atas Rencana Didirikannya Gereja HKBP Filadelfia Jejalen Jaya Hingga Keluarnya Putusan Sidang PTUN. t.th. Bekasi: Forum Komunikasi Umat Islam Jejalen Jaya.

---

<sup>7</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 96.

- 3) Laporan Penanganan Gereja HKBP Filadelfia, Jejalen Jaya, Tambun Utara. 2012. Bekasi: Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bekasi.
- 4) Surat Tanda Penerimaan Laporan – Pengaduan. 2012. Bekasi: Kepolisian Negara Republik Indonesia Metro Jaya Resort Kota Bekasi.
- 5) Jawaban Kesiediaan Penggunaan Fasilitas Gereja Sidang Jemaat Allah “Setia”. 2012. Bekasi: Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Jemaat “Setia” di Mangun Jaya.
- 6) Lokasi Tempat Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia. 13 April 2012. Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 7) Lokasi Tempat Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia. 19 April 2012. Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 8) Lokasi Tempat Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia. 26 April 2012. Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 9) Lokasi Tempat Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia. 8 Mei 2012. Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

b) Buku

- 1) Anonim. 2008. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam*

*Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.* Bekasi: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi.

- 2) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2008. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2008.* Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- 3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2013. *Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2013.* Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- 4) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2008. *Kecamatan Tambun Utara Dalam Angka 2008.* Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- 5) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2010. *Kecamatan Tambun Utara Dalam Angka 2010.* Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- 6) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2011. *Kecamatan Tambun Utara Dalam Angka 2011.* Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- 7) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2013. *Kecamatan Tambun Utara Dalam Angka 2013.* Bekasi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.

## 2) Sumber Primer Benda

### a) Foto

- 1) Aparat Gabungan, Apel Menjelang Pelaksanaan Peribadatan Jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi.
- 2) Audensi Antara Tim Advokasi dan Ligitasi HKBP Filadelfia dengan Bupati yang diwakili Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 26 April 2012.
- 3) Gedung PGRI/Guru di Tambun Selatan yang disediakan Oleh Pemkab. Bekasi Sebagai Tempat Sementara Beribadat Jemaat HKBP Filadelfia.
- 4) Jemaat HKBP Filadelfia Bergabung Dengan Jemaat Lainnya Serta Para Aktivis Keagamaan Melaksanakan Kebaktian Di Monas/Depan Istana Republik Indonesia.
- 5) Jemaat Melakukan Peribadatan di Pinggir Jalan dan di Luar Tempat Rencana Pembangunan Sarana Rumah Peribadatan HKBP Filadelfia.
- 6) Sosialisasi Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- 7) Rencana Pembangunan Rumah Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi.
- 8) Warga Demo Menentang Keberadaan Sarana Peribadatan HKBP Filadelfia.

9) Warga Menolak Pembangunan Rumah Ibadat Jemaah HKBP di  
Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

b) Audio Visual

1) Djableh, Penolakan warga Desa jejalen, 4 Mei 2012,  
(www.youtube.com).

3) Sumber Primer Lisan

- 1) Abdul Aziz (45 Tahun), Sekretaris Forum Komunikasi Umat Islam  
Jejalen Jaya, Desa Jejalen Jaya, 16 Maret 2017.
- 2) Abdul Aziz Naimun (42 Tahun), Tokoh Pemuda dan Agama, Desa  
Jejalen Jaya, 6 Maret 2017.
- 3) Ahmad Jaenudin Rahman (62 Tahun), Mantan Camat Kecamatan  
Tambun Utara, Desa Jejalen Jaya, 16 Maret 2017..

Kemudian untuk tambahan, penulis mencari juga sumber-sumber  
*Sekunder* dengan cara mencari di berbagai tempat seperti perpustakaan, toko  
buku, internet dan perorangan.

Sumber-sumber yang termasuk Sekunder di antaranya:

a) Buku

- 1) A. Munir Mulkhan, 2001, *Kekerasan dan Konflik Tantangan bagi  
Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY.
- 2) Ismail Hasani, 2009, *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi  
Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan  
Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Publikasi Setara  
Institute.

- 3) Moch Nurhasim, 2005, *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Penelitian Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 4) Tanribali, 2011, *Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

b) Internet

- 1) Budhi Marpaung, Inilah Kronologi Permasalahan HKBP Filadelfia Tambun Bekasi, (<https://www.jawaban.com>).
- 2) Shodiq Ramadhan, Inilah Kronologi Lengkap Kasus HKBP Filadelfia Versi Warga Jejalan Jaya, (<http://www.suara-islam.com>).
- 3) Warsa Tarsono, Sudah 13 Tahun Hak Jemaat HKBP Bekasi untuk Mendirikan Gereja Diingkari, (<http://www.madinaonline.id>).

Sumber sekunder di atas, merupakan buku dan situs internet yang relevan dan juga sesuai akan kajian yang akan peneliti coba bahas dalam suatu kajian yang mengerucut berdasarkan pada tema yang diteliti.

## 2. Kritik

Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang telah didapat dan dikumpulkan, baik itu berupa sumber primer ataupun berupa sumber sekunder, kemudian peneliti meneruskan ke tahap kritik. Di mana dalam melakukan kritik pun terbagi ke dalam dua bagian yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Suatu pengertiannya itu sendiri, dari kritik ekstern yaitu cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah. Sedangkan kritik intern lebih menekankan aspek “dalam”, seperti halnya isi dari sumber berupa suatu



kesaksian.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kritik sumber sangat diperlukan karena merupakan tahapan pengujian dalam menganalisa sumber, mengenai otentisitas dan kredibilitas sumber secara intern dan ekstern.

#### A. Kritik Ekstern

Kritik eksteren digunakan untuk mengkritik dari keotentikan sumber yang akan diteliti dan diuji melalui pengujian terhadap segi-segi fisik sumber. Kritik ekstern yang dilakukan pada saat pengumpulan data yaitu dengan menyeleksi mana saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sumber dengan menyusun data-data yang tertulis dari berbagai sumber dan memisahkan sumber-sumber yang keotentikannya tidak sesuai dengan kriteria penulis, seperti melihat dari siapa penulisnya, tanggal dari penulisan, tempat dari penulisan dan tulisan pertama atau tulisan salin. Disamping itu, dilihat juga dari jenis kertas yang digunakan, tinta atau cap, tulisan tangan dan kondisi keutuhan sumber itu.

Misalkan penulis mengambil salah satu sumber primer tertulis yaitu arsip Kegiatan Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia. Kegiatan Ibadat Jemaat HKBP Filadelfia ini ditulis langsung oleh pelaku sejarah, yaitu oleh Bupati Bekasi. Tanggal tempat dan tahun dicantumkan dalam catatan. Jenis kertasnya berupa hasil fotocopy dari kertas hasil print dan tulisan yang ada didalamnya bisa dibaca dengan jelas. Dari keterangan fisik di atas, sumber ini layak digunakan sebagai sumber

---

<sup>8</sup> Sulasman, *Ibid.*, hlm. 102-104.

## B. Kritik Intern

Kritik Intern digunakan untuk menetapkan kredibilitas dan mengadakan penelitian terhadap sumber, baik yang tertulis, lisan, maupun benda yang telah dikumpulkan. Kritik intern mengutamakan aspek dalam yaitu isi dari sumber: kesaksian. Penulis melihat isi yang ada dalam sumber sumber itu apakah berkaitan atau tidak. Misalkan sumber lisan yang didapat contohnya: wawancara dengan Abdul Aziz Naimun (42 Tahun) pada 6 Maret 2017. Dari segi fisik masih sehat dan lancar berbicara, ingatan dan hapalannya masih kuat. Disamping itu, ia merupakan tokoh pemuda saat konflik penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia terjadi, dan saat ini ia merupakan tokoh agama di Desa Jejalen Jaya. Dari keterangan menyimpulkan sumber ini kredibel.

## 3. Interpretasi

Setelah melakukan kritik Ekstern dan kritik Intern, maka dilanjutkan dengan tahapan interpretasi terhadap fakta sejarah yang diperoleh baik dalam bentuk penjelasan maupun benda terhadap fakta tersebut. Peneliti dalam tahapan ini menguraikan dan menafsirkan fakta-fakta dari data yang didapatkan. Dalam tahapan ini untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori yang disusun fakta itu kedalam satu interpretasi yang menyeluruh.<sup>9</sup>

Dalam pemahaman diatas ini menguatkan peneliti memerlukan teoritis yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan memberi arahan dalam pelacakan dan menentukan jenis pendekatan dalam penelitian.

---

<sup>9</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 114.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis atau dalam pendekatan metodologi sejarah sebagai, dengan menggunakan pendekatan ini yaitu untuk mendapatkan pilihan teori yang sesuai dengan topik penelitian. Ralf Dahrendorf untuk sebagai ilmu bantunya. Mengingat terhadap judul penelitian yang peneliti lakukan ialah “Peristiwa Konflik Agama di Bekasi (Studi Kasus Penolakan Peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalan Jaya Tahun 2007-2012)” maka dalam hal ini peneliti akan dihadapkan pada bentuk faktor penyebab konflik dalam masyarakat dan penyelesaian masalah konflik yang tertuju pada peristiwa konflik antar agama di Bekasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Ralf Dahrendorf untuk mengupas topik dari peneliti ambil. Ralf Dahrendorf menganggap bahwa bentuk konflik terjadi karena adanya kelompok sosial.

Sebagai mana yang telah dibicarakan oleh Ralf Dahendorf bahwa konflik terjadi oleh tiga kelompok, yaitu ada kelompok semu. Kelompok Semu adalah kelompok adalah pemegang posisi yang belum, tetapi belum menyadari keberadaanya. Kedua adalah kelompok kepentingan kelompok yang memiliki kepentingan yang kemudian melahirkan kelompok konflik. Kelompok konflik adalah kelompok yang saling berkonflik. Teori konflik melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu. Sementara penulis mengemukakan untuk terjadinya konflik berasalandakan pada teori identitasnya Ralf Dahrendorf.

#### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan langkah langkah di atas, yang dimulai dari tahapan heuristik, lalu tahapan kritik dan interpretasi. Maka setelah semua data tersusun, kemudian memasuki tahapan penulisan atau historiografi.

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan penulisan historis, penulisan ini mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan. Sistematika penulisan ini di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah langkah penelitian.

BAB II : Membahas mengenai gambaran umum masyarakat Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara pada tahun 2007-2012, kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan kondisi agama.

BAB III : Membahas mengenai konflik penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya, latar belakang konflik penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia, kronologis konflik penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi konflik penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia dan dampak yang terjadi setelah konflik penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia.

BAB IV : Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.